

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DEEFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA

Aura Prameswari Wirasmara

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [aurawirasmara@gmail.com](mailto:aurawirasmara@gmail.com)

### Informasi

Volume : 3  
Nomor : 6  
Bulan : Juni  
Tahun : 2026  
E-ISSN : 3062-9624

### Abstract

*The development of Artificial Intelligence (AI) technology has provided various benefits to human life, ranging from education and health to the creative industry. However, on the other hand, the advancement of AI also presents new risks in the form of deepfake technology misuse. Deepfake is an AI-based technology capable of manipulating a person's image, video, face, or voice, making it appear authentic and difficult to distinguish from reality. The misuse of this technology has the potential to trigger various forms of cybercrimes, such as defamation, fraud, privacy violations, and non-consensual pornography. This research aims to analyze the forms of deepfake misuse and examine the legal protection for deepfake victims from the perspective of Indonesian law. The research method used is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results show that Indonesia does not yet have specific regulations regarding AI, including deepfakes. Consequently, legal protection still relies on the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Personal Data Protection Law (UU PDP), the Criminal Code (KUHP), and other related regulations. Therefore, the establishment of specific regulations regarding AI is necessary to provide legal certainty and more effective protection for victims of deepfake technology misuse.*

**Keyword:** Artificial Intelligence (AI), Deepfake, AI Regulation, Legal Protection, UU ITE, UU PDP.

### Abstrak

Perkembangan teknologi Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) telah memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan manusia, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, hingga industri kreatif. Namun di sisi lain perkembangan AI juga menimbulkan risiko baru berupa penyalahgunaan teknologi deepfake. Deepfake merupakan teknologi berbasis AI yang mampu memanipulasi gambar, video, wajah, maupun suara dari seseorang sehingga tampak asli dan sulit dibedakan dari kenyataan. Penyalahgunaan teknologi ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kejahatan siber seperti pencemaran nama baik, penipuan, pelanggaran privasi, hingga pada pornografi non-konsensual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan deepfake serta mengkaji perlindungan hukum terhadap korban deepfake dalam perspektif hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai AI, termasuk deepfake, sehingga perlindungan hukum masih mengandalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), KUHP, dan peraturan terkait lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus secara spesifik mengenai AI guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif terhadap korban penyalahgunaan teknologi deepfake.

**Kata Kunci:** Kecerdasan Buatan, Artificial Intelligence, Deepfake, Perlindungan Hukum, UU ITE, UU PDP.

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah mendorong kemajuan yang pesat dalam kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini adalah Artificial Intelligence (AI). AI memungkinkan sistem komputer untuk melakukan tugas yang menyerupai kecerdasan manusia, termasuk dalam pembuatan konten visual dan audio. Salah satu bentuk perkembangan AI yang saat ini menjadi perhatian serius adalah teknologi deepfake. Deepfake merupakan teknologi AI berbasis deep learning yang dapat digunakan untuk memanipulasi visual, audio, maupun video yang menyerupai individu asli secara realistis. Pada awalnya, teknologi ini dikembangkan untuk tujuan kepentingan hiburan, pendidikan, dan industri kreatif saja. Namun, seiring perkembangannya deepfake mulai disalahgunakan untuk tindakan yang merugikan orang-orang dan melanggar hukum, seperti penyebaran hoaks, penipuan digital, pencemaran nama baik, hingga pornografi berbasis manipulasi wajah seseorang tanpa persetujuan.

Di Indonesia, fenomena penyalahgunaan deepfake mulai meningkat. Beberapa kasus menunjukkan penggunaan teknologi AI untuk meniru wajah maupun suara tokoh publik guna melakukan penipuan dan manipulasi informasi. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum karena belum terdapat regulasi khusus yang mengatur penggunaan maupun penyalahgunaan Artificial Intelligence secara komprehensif.

Artikel ini juga berargumen bahwa pendekatan hukum Indonesia terhadap deepfake masih belum berbasis risiko (risk-based approach), sehingga belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake berbasis AI?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan deepfake dalam perspektif hukum Indonesia?
3. Bagaimana perbandingan pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia dengan pengaturan internasional?

## **TUJUAN dan KONTRIBUSI PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk-bentuk penyalahgunaan teknologi deepfake berbasis Artificial Intelligence.

2. Mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap korban deepfake dalam sistem hukum Indonesia
3. Membandingkan pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia dengan perkembangan regulasi internasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum kecerdasan buatan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban deepfake. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi Artificial Intelligence di Indonesia.

### **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian mengenai deepfake dan Artificial Intelligence telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Prayoga dan Edrisy menyoroti urgensi pengaturan hukum terhadap deepfake sebagai alat kejahatan siber dalam perspektif KUHP dan UU ITE (Prayoga & Edrisy, 2025, hal. 1666-1673). Sementara itu, Haida menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap korban deepfake dari perspektif hukum pidana Indonesia (Haida, 2024, hal. 1-14)

Putri dan Gorda. mengkaji pengaturan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan siber berbasis deepfake (Putri & Gorda, 2025, hal. 713-728), sedangkan Noviantama dan Rahman membahas deepfake dari perspektif viktimologi (Noviantama & Rahman, 2024, hal. 107-128). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum terhadap korban, tetapi juga mengkaji kesenjangan regulasi (regulatory gap) dan membandingkan pengaturan AI di Indonesia dengan perkembangan hukum internasional.

### **KERANGKA TEORI**

#### **Teori Perlindungan Hukum**

Diungkapkan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat melalui instrumen hukum yang memberikan kepastian dan keadilan (Hukumonline, Tim, 2022). Dalam konteks deepfake, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana hukum Indonesia mampu melindungi korban dari penyalahgunaan teknologi AI.

#### **Teori Kepastian Hukum**

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum (Ananda, 2021). Tidak adanya kejelasan pengaturan khusus mengenai Artificial Intelligence berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap korban dan penegak hukum.

## **Teori Hukum Progresif**

Menurut Satjipto Rahardjo, Beliau menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersikap statis, kaku, atau tertinggal oleh zaman. Hukum hadir untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya (Suteki, 2012, hal. 2). Teori ini relevan untuk menilai apakah regulasi Indonesia telah mampu merespons perkembangan teknologi AI secara efektif. hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi digital.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

Bahan hukum yang digunakan meliputi:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Jurnal, artikel akademik, dan berita terkait AI dan Deepfake

Selain itu, digunakan pula sumber hukum internasional seperti EU AI Act dan etika AI sebagai bahan perbandingan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan perkembangan teknologi deepfake di Indonesia.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Penyalahgunaan Deepfake Berbasis AI**

Perkembangan teknologi deepfake memberikan berbagai manfaat terutama dalam bidang kreatif dan pendidikan teknologi. Tetapi, di sisi lain teknologi ini juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan atau kejahatan siber baru.

Dalam praktiknya, penyalahgunaan deepfake dapat diklasifikasikan menjadi:

#### **1. Penipuan Digital (AI Fraud)**

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling umum adalah penipuan berbasis teknologi deepfake. Dalam kasus ini, Pelaku menggunakan video atau suara palsu yang menyerupai tokoh publik maupun pejabat negara untuk meyakinkan korban agar melakukan tindakan tertentu, seperti menawarkan investasi palsu, transfer uang, atau pemberian data pribadi yang sebenarnya tidak pernah disampaikan oleh tokoh yang bersangkutan (Prayoga & Tuasikal, 2025, hal. 25).

## 2. Pencemaran Nama Baik

Melalui manipulasi digital, seseorang dapat direpresentasikan melakukan tindakan yang sebenarnya tidak pernah terjadi, sehingga merusak reputasi dan kredibilitas korban (Putri & Gorda, 2025, hal. 717).

## 3. Deepfake Pornografi

Bentuk lain yang tidak kalah serius adalah deepfake pornografi, wajah seseorang ditempelkan pada konten video atau gambar pornografi tanpa persetujuan (consent) korban. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar privasi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak trauma psikologis berat dan kerugian sosial yang serius bagi korban (Fauzyah, Hafidati, & Sunarya., 2024, hal. 78).

## 4. Disinformasi Politik

Deepfake berpotensi digunakan untuk penyebaran disinformasi dan hoaks. Kemampuan AI menghasilkan video palsu yang tampak autentik/realistis membuat masyarakat semakin sulit membedakan antara informasi yang benar dan yang telah dimanipulasi. Apabila tidak dikendalikan, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap informasi digital dan memengaruhi opini publik serta berpotensi mengganggu stabilitas sosial maupun politik (Prayoga & Edrisy, 2025, hal. 1668).

### **Perlindungan Hukum terhadap Korban Deepfake di Indonesia**

Hingga saat ini hukum Indonesia belum memiliki regulasi khusus secara eksplisit yang mengatur Artificial Intelligence maupun deepfake. Namun demikian, terdapat beberapa ketentuan instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai dasar perlindungan terhadap korban.

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE ini menjadi salah satu instrumen utama dalam menangani dan menindak pelaku penyebaran konten digital yang bersifat manipulatif atau merugikan pihak lain (Fitriani & Wahyudi, 2026, hal. 160).

Kedua, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam banyak kasus, deepfake dibuat menggunakan data pribadi berupa foto, video, atau rekaman suara seseorang tanpa persetujuan. Oleh karena itu, penggunaan data tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak perlindungan data pribadi (Hamdani, Hakim, Filfaberi, & Sadewi, 2025, hal. 86).

Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dapat digunakan apabila terdapat unsur tindak pidana seperti penipuan atau pemalsuan identitas, pelaku dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan KUHP (Fachri, 2026).

Keempat, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam kasus deepfake pornografi, ketentuan ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang membuat maupun menyebarkan konten pornografi berbasis manipulasi AI (Putra, 2024, hal. 7).

Meskipun demikian, penggunaan berbagai peraturan tersebut masih menghadapi kendala karena seluruh regulasi tersebut pada dasarnya tidak dirancang secara khusus untuk menghadapi perkembangan teknologi AI yang bersifat eksponensial. Akibatnya, masih terdapat kekosongan hukum terkait definisi deepfake, standar pembuktian digital, serta mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan AI. Sedangkan negara-negara maju telah memasuki fase regulasi berbasis risiko “risk-based regulation AI.

### Perbandingan Pengaturan AI di Indonesia dan Internasional

Uni Eropa melalui European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act) telah mengadopsi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dalam mengatur sistem AI, termasuk kewajiban pelabelan terhadap konten deepfake (European Commission, 2026).

Aspek Komparasi	Hukum Internasional (Contoh: Uni Eropa, AS, China)	Hukum Indonesia
<b>Status Regulasi</b>	Memiliki undang-undang atau kerangka kerja khusus dan mengikat untuk AI.	Bersifat sektoral dan menggunakan regulasi <i>existing</i> karena belum ada UU khusus AI.
<b>Pendekatan Hukum</b>	EU AI Act menggunakan pendekatan berbasis risiko, mulai dari risiko tak terhingga dilarang hingga risiko rendah (contoh deepfake wajib label “AI-generated content”). AS mengatur secara vertikal per sektor, Cina kontrol negara ketat.	Pendekatan berbasis etika dan pedoman praktis melalui surat edaran menteri sambil menyusun peta jalan.
<b>Tanggung Jawab Hukum</b>	AI atau sistem otonom mulai dipertimbangkan statusnya dalam hukum perdata dan pidana (terutama terkait hak cipta dan paten).	AI belum diakui sebagai subjek hukum; tanggung jawab sepenuhnya melekat pada pencipta atau pengguna manusia.
<b>Perlindungan Data</b>	Perlindungan data ketat yang disesuaikan khusus untuk algoritma AI (misal: General Data Protection Regulation / GDPR)	Menggunakan pedoman dari UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) secara umum.

## **Analisis Kelemahan Hukum Indonesia**

Sistem hukum Indonesia saat ini menunjukkan beberapa kelemahan fundamental dalam menghadapi deepfake berbasis AI.

### 1. Normative Vacuum

Tidak terdapat definisi hukum yang eksplisit mengenai Artificial Intelligence maupun deepfake dalam peraturan perundang-undangan nasional.

### 2. Regulatory Fragmentation

Pengaturan masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum (UU ITE, UU PDP, KUHP), tanpa adanya kerangka hukum yang terintegrasi.

### 3. Liability Gap

Belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban hukum dalam ekosistem AI, khususnya antara developer, platform, dan pengguna akhir.

### 4. Tidak ada Risk-Based Regulation

Indonesia belum mengadopsi pendekatan berbasis risiko sebagaimana diterapkan dalam EU AI Act.

## **Analisis Akademik**

Dari perbandingan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap awal pengaturan AI, sedangkan negara-negara maju telah memasuki fase regulasi berbasis risiko (risk-based regulation). Dan hal ini menunjukkan juga ketertinggalan regulasi AI di Indonesia dengan terlihatnya fenomena regulatory lag, yaitu kondisi dimana ketika perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum dalam menyesuaikan diri. Akibatnya, hukum cenderung bersifat reaktif dan baru bekerja setelah terjadi kerugian, bukan mencegah risiko sejak awal.

Oleh karena itu, Indonesia perlu segera membentuk regulasi khusus mengenai AI guna memberikan kepastian hukum sekaligus mengantisipasi risiko penyalahgunaan teknologi di masa depan.

## **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, teknologi deepfake merupakan bagian dari perkembangan AI yang memiliki dampak ganda, bermanfaat sekaligus beresiko. Penyalahgunaannya dapat menimbulkan berbagai bentuk kejahatan digital seperti penipuan, pencemaran nama baik, pornografi non-konsensual, dan penyebaran disinformasi. Karakteristik deepfake yang mampu menghasilkan manipulasi audiovisual secara realistis menyebabkan korban mengalami

kerugian tidak hanya secara materiil, tetapi juga terhadap privasi, reputasi, dan identitas digital.

Dari penelitian juga menemukan, bahwa perlindungan hukum Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum seperti UU ITE, UU PDP, KUHP, dan UU Pornografi. Tetapi, meskipun regulasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum, pengaturannya belum secara khusus mengakomodasi karakteristik dan risiko yang ditimbulkan oleh teknologi AI. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan hukum yang berpotensi menghambat perlindungan terhadap korban.

Ketidakmampuan hukum Indonesia dalam mengatur deepfake menunjukkan adanya regulatory lag, yaitu ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi yang eksponensial dengan respons normatif hukum yang cenderung lambat. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum bersifat reaktif dan tidak mampu mengantisipasi risiko AI generatif secara komprehensif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah perlu segera menyusun pembentukan regulasi khusus mengenai Artificial Intelligence (terutama deepfake) menjadi kebutuhan yang semakin mendesak. Regulasi tersebut perlu dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan pendekatan berbasis risiko agar mampu memberikan kepastian hukum yang lebih jelas sekaligus perlindungan yang efektif terhadap masyarakat di era kecerdasan buatan. Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat juga penting dilakukan untuk mengurangi risiko dan mengantisipasi penyalahgunaan teknologi AI di masa mendatang.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jurnal & Artikel

Ananda. (2021, November). Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Diambil kembali dari Gamedia: <https://www.gamedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>

European Commission. (2026, Mei). Regulatory framework AI: Ai Act. Diambil kembali dari Shaping Europe digital future: <https://digital->

strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

- Fachri, F. K. (2026, Januari 8). KUHP Nasional Berlaku, Penyebar Konten Deepfake Asusila Terancam 10 Tahun Bui. Diambil kembali dari hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-berlaku--penyebar-konten-deepfake-asusila-terancam-10-tahun-bui-lt695f0592d58ae/?page=2>
- Fauzyah, R. N., Hafidati, P., & Sunarya. (2024, Januari 8). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUAT VIDEO PORNOGRAFI PALSU (DEEPFAKE PORN) BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA. Vol. 3 No. 3 (2024): LEX VERITATIS, 74-88.
- Fitriani, N. A., & Wahyudi, E. (2026). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA DEEPFAKE DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) DAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI (UU PDP) DI INDONESIA. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 157-169.
- Haida, R. S. (2024). URGENSI PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DEEPFAKE MELALUI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA. Vol. 24 No. 01 (2024): *Jurnal Respublica*, 1-14.
- Hamdani, M. F., Hakim, M. R., Filfaberi, N., & Sadewi, R. p. (2025). IMPLIKASI HUKUM PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DEEPFAKE BERBASIS DIGITAL BERDASARKAN TEORI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI. Vol. 1 No. 1 (2025): *UIN Law Review*, 74-92.
- Hukumonline, Tim. (2022, September 30). Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Diambil kembali dari Hukumonline: <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>
- Noviantama, D., & Rahman, A. A. (2024). Deepfake: A Review from The Victimology Perspective. *Comtemporary Issues In Criminal Law*, 107-128.
- Prayoga, D. K., & Edrisy, I. F. (2025). Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Deepfake Sebagai Alat Kejahatan Siber dalam Perspektif KUHP dan UU ITE. *Evidence Of Law*, 1666-1673.
- Prayoga, H., & Tuasikal, H. (2025). Penyebaran Konten Deepfake Sebagai Tindak Pidana: Analisis Kritis Terhadap Penegakan Hukum Dan Perlindungan Publik Di Indonesia. Vol. 2 No. 1 (2025): *Abdurrauf Law and Sharia*, 22-38.
- Putra, G. P. (2024, Februari). Penegakan Hukum Terhadap Deepfake Porn AI. Diambil kembali dari UMSIDA: <https://share.google/04uAf3d0Vjk0bz7Ah>

- Putri, P. N., & Gorda, A. A. (2025). Pengaturan Hukum dalam Penanggulangan Deepfake Artificial Intelligence (AI) terhadap Anak sebagai Korban. *IJCCS*, 713-728.
- Suteki. (2012, September). REKAM JEJAK PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF PROF. DR. SATJIPTO RAHARDJO, SH. Diambil kembali dari Mitrahukum: <https://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Rekam-Jejak-Pemikiran-Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo-by-Suteki.pdf>
- Kurniarullah, M. R., Nabila, T., Khalidy, A., Tan, V. J., & Widiyani, H. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi dan Pencurian Data Pribadi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 534-547.